



ANALISIS PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGHASILAN WAJIB PAJAK, KUALITAS PELAYANAN DAN SOSIALISASI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PBB-P2 DI KOTA PONTIANAK

We Yayang Angelika
weyayangangelika4@gmail.com
Amelia Sandra
amelia.sandra@kwikkiangie.ac.id

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie. Jakarta

ABSTRAK

Realisasi penerimaan pajak dari tahun 2017-2019 tidak memenuhi pokok ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota Pontianak. Kepatuhan wajib pajak dapat disebabkan oleh faktor dari dalam diri manusia yaitu kesadaran wajib pajak dan penghasilan wajib pajak. Sedangkan faktor dari luar diri manusia yaitu kualitas pelayanan dan sosialisasi. Teknik pengambilan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner dengan teknik *non-probability sampling* metode *purposive sampling* dengan kriteria sampel penelitian dan didapatkan sampel sebanyak 100 orang. Teknik analisis data yang dilakukan adalah uji validitas, uji reliabilitas, analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda dan uji hipotesis dengan menggunakan program SPSS versi 25. Kesimpulan yang diperoleh adalah kesadaran wajib pajak, penghasilan wajib pajak dan sosialisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di kota Pontianak sedangkan kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di kota Pontianak.

Kata kunci: Kesadaran Wajib Pajak, Penghasilan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sosialisasi, Kepatuhan Wajib Pajak.

ABSTRACT

The realization of tax revenue from 2017-2019 does not meet the basic provisions set by the Pontianak city government. Taxpayer compliance can be caused by factors from within humans, namely taxpayer awareness and taxpayer income. While factors from outside the human self, namely the quality of service and socialization. The data collection technique was carried out by distributing questionnaires with non-probability sampling technique purposive sampling method with the research sample criteria and obtained a sample of 100 people. The data analysis techniques used are validity test, reliability test, descriptive statistical analysis, classical assumption test and multiple linear regression analysis and hypothesis testing using SPSS version 25 program. The conclusions obtained are taxpayer awareness, taxpayer income and socialization. has a positive effect on taxpayer compliance in paying PBB-P2 in Pontianak City while service quality has no effect on taxpayer compliance in paying PBB-P2 in Pontianak City.

Keywords: Taxpayer Awareness, Taxpayer Income, Service Quality, Socialization, Taxpayer Compliance

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



PENDAHULUAN

Sebagai negara berkembang, Indonesia selalu mengupayakan berbagai hal untuk terciptanya rencana yang telah ditetapkan sebelumnya demi kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat Indonesia itu sendiri. Agar terciptanya masyarakat yang sejahtera pemerintah mengupayakan terpenuhinya kebutuhan masyarakat, baik itu dari segi fisik maupun non fisik. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam hal ini adalah dengan menghimpun uang kas negara secara optimal karena sumber pendapatan terbesar tersebut berasal dari pajak.

Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Abdullah, 2019). Kewajiban dalam perpajakan bukan hanya sekedar keharusan namun juga mencakup kesungguhan dan pemahaman dalam membayar pajak itu sendiri. Sebagai bentuk perwujudan warga negara Indonesia yang baik maka harus melaksanakan hak dan kewajibannya dengan langkah nyata yaitu melakukan pembayaran pajaknya untuk pembangunan berskala nasional dan pembiayaan negara. Tanpa adanya inisiatif masyarakat dalam membayar pajak maka roda pemerintahan tidak akan bisa berjalan dan roda kehidupan masyarakat juga akan menjadi ikut terdampak.

Pajak yang dikenakan oleh pemerintah memiliki berbagai jenis atau penggolongan. Penggolongan pajak berdasarkan instansi pemungutannya terbagi atas dua jenis yaitu Pajak Negara (Pusat) dan Pajak Daerah (Lokal). Menurut Farouq (2018), pajak negara adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat untuk memenuhi sumber penerimaan negara Indonesia dan untuk membiayai belanja rumah tangga dan pembangunan yang berskala nasional. Sedangkan Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009). Salah satu jenis pajak daerah ini yaitu Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan dibagi menjadi dua, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan yang kemudian disebut PBB-P3 dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB-P2. PBB-P2 merupakan pajak yang dikenakan atas tanah dan/ atau bangunan yang menjadi milik dan hak seseorang, yang dihimpun oleh pemerintah daerah dan kemudian sebagian hasil penerimaan tersebut akan digunakan untuk kepentingan daerah setempat. PBB-P2 untuk kota Pontianak sendiri diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2020. Dalam rangka penyelenggaraan dan pembangunan oleh pemerintah, PBB-P2 memiliki kedudukan sebagai sumber pendapatan potensial yang strategis. PBB-P2 sebagai pajak yang bersifat fisik ditentukan oleh keadaan yang sebenarnya dari tanah atau bangunan yang dimiliki oleh wajib pajak.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Demi tercapainya pelaksanaan pembangunan berskala besar/nasional, kecil/daerah dan kepentingan-kepentingan pemerintah, dalam pelaksanaannya wajib pajak sangat dihimbau agar dapat melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak secara rutin demi kesejahteraan bersama. Namun, dalam kenyataannya masih banyak masyarakat yang lalai dan acuh tak acuh dalam memenuhi kewajibannya

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



tersebut. Hal ini menjadi situasi yang tidak seimbang antara kebutuhan dan kepentingan dengan kewajiban. Semrawutnya permasalahan ini salah satunya dilatarbelakangi oleh masih rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajaknya.

Ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 secara tepat waktu dapat merugikan kedua belah pihak, baik itu dari segi masyarakat maupun pemerintah daerah. Dari segi masyarakat, akan dikenakan sanksi yang sesuai dan berlaku di undang-undang. Sedangkan dari segi pemerintah daerah, target anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya pada tahun terkait tidak dapat terpenuhi secara optimal. Seluruh lapisan masyarakat tentunya menginginkan adanya rasa nyaman, rasa aman dan fasilitas yang memadai dari segala bidang. Keinginan akan kepentingan ini akan tercipta jika PBB-P2 sebagai salah satu sumber dana dapat terkumpul. Maka dari itu, wajib pajak dihimbau agar secara sadar dapat patuh dalam membayar PBB-P2. Kepatuhan membayar PBB-P2 dapat didasarkan oleh berbagai faktor salah satunya adalah kesadaran, penghasilan, kualitas pelayanan dan sosialisasi.

Kesadaran merupakan unsur utama yang menjadi pendorong manusia dalam melihat, memahami dan bereaksi terhadap lingkungan sekitarnya. Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak merupakan pokok utama dalam penerimaan pajak karena tanpa kesadaran maka kepatuhan tidak akan ada dan penerimaan pajak tidak akan terkumpul secara optimal sehingga kesadaran seringkali menjadi kendala penerimaan pajak di beberapa tempat. Dalam hal PBB-P2, parsial masyarakat beranggapan kalau mereka tidak merasakan *benefit* dari pembayaran PBB-P2 padahal *benefit* yang dirasakan dengan adanya pembayaran tersebut tidak dapat dirasakan secara langsung, berbeda dengan retribusi yang *benefit* nya dapat dirasakan secara langsung, contohnya yaitu pelayanan parkir di tepi jalan umum. Fenomena ini dapat mempengaruhi kognisi masyarakat akan esensial PBB-P2. Rendahnya kesadaran pajak dapat memicu sikap tidak acuh terhadap peraturan perpajakan yang akhirnya membuat wajib pajak tidak mau membayarkan pajaknya (Erawati & Parera, 2017). Berdasarkan hasil pra wawancara yang dilakukan dengan Kepala Sub Bidang Pengembangan Pajak Daerah, menyatakan bahwa salah satu faktor yang menjadi ketidakpatuhan masyarakat dalam membayar PBB-P2 adalah kesadaran masyarakat kota Pontianak yang masih rendah. Faktor kesadaran memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Ablessy Mumu *et al.* (2020), yang menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar PBB-P2 Kecamatan Sonder, Kabupaten Minahasa. Penelitian yang dilakukan oleh (Herlina, 2020) juga menyimpulkan bahwa kesadaran memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PBB di Kabupaten Kerinci.

Penghasilan juga merupakan salah satu faktor kendala ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2. Masyarakat yang berpenghasilan rendah cenderung lebih mementingkan kebutuhan pokoknya terlebih dahulu dibandingkan membayar PBB-P2. Fenomena ini tentunya akan sangat mempengaruhi tingkat penerimaan PBB-P2 pada suatu daerah. Berdasarkan hasil pra wawancara yang dilakukan dengan ketua RT dan RW di Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, menyatakan bahwa faktor lain yang menjadi kendala kepatuhan membayar PBB-P2 adalah penghasilan yang dimiliki oleh masyarakat di kelurahan tersebut. Mereka cenderung memilih membeli kebutuhan sehari-hari ketimbang membayar PBB-P2 nya dikarenakan mayoritas masyarakat di kelurahan tersebut tidak tetap. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ni Kadek Eranita *et al.* (2017), tingkat pendapatan wajib pajak secara signifikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kabupaten Buleleng. Penelitian yang dilakukan oleh Martika Cahayani *et al.* (2018) juga menyatakan bahwa penghasilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2.



Kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah (fiskus) dalam menjalankan tugasnya sebagai pihak yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melaksanakan pungutan terhadap pajak daerah juga memiliki peranan penting karena merupakan cerminan atas kesesuaian antara jumlah pembayaran dengan hasil yang didapat dari adanya pelayanan. Peningkatan pelayanan yang dilakukan fiskus juga dapat meningkatkan isu kepercayaan dari masyarakat dalam membayar pajaknya, khususnya PBB-P2 sebagai langkah nyata fiskus kalau tidak adanya distorsi yang terjadi. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pelayanan yaitu dengan bertumpu pada peningkatan kualitas pegawai dan pemanfaatan kuantitas pegawai pajak secara tepat guna. Menurut Isawati *et al.* (2016), kepatuhan wajib pajak dapat tercipta apabila dapat memberikan pelayanan yang baik, cepat dalam pekerjaannya dan membuat wajib pajak merasa nyaman dengan memberikan pelayanan yang menyenangkan sehingga pembayaran yang mereka lakukan dapat menunjang pembangunan. Dengan adanya perbaikan kinerja pelayanan perpajakan, penegakan hukum, intensivitas dan ekstentivitas sosialisasi maka akan ada peningkatan kepatuhan dan pendapatan PBB-P2. Menurut Wenny Desty Febrian *et al.* (2019), kualitas pelayanan dibagi menjadi dua yakni yang pertama, metode penyampaian dan mekanisme penyerahan SPPT yang teratur mulai dari kantor dinas, kantor kelurahan sesuai domisili wajib pajak lalu kepada Ketua RT dan RW setempat yang kemudian akan menyerahkannya kepada wajib pajak. Yang kedua, penyederhanaan mekanisme pembayaran sehingga ketika wajib pajak akan membayar di kelurahan hanya perlu membawa sejumlah nominal pajak terutangnya beserta SPPT PBB-P2 dan jika ingin membayar di bank, wajib pajak akan dibantu oleh petugas bank. Memperhatikan kerapian penampilan dan kesopanan pegawai pajak, fasilitas pembayaran, kenyamanan wajib pajak dan lokasi pembayaran yang mudah untuk dijangkau oleh wajib pajak juga merupakan faktor lainnya untuk meningkatkan kualitas pelayanan demi peningkatan kepatuhan. Di kota Pontianak sendiri, pemerintah daerah telah berupaya meningkatkan pelayanannya dengan melakukan suatu program yaitu Jemput Pembayaran PBB dimana petugas pajak yang bersinergi dengan Bank Kalbar akan ditugaskan di 29 kelurahan yang ada di kota Pontianak menggunakan mobil kas keliling agar masyarakat yang punya kewajiban PBB-P2 dapat dengan mudah membayarkannya tanpa harus datang di kantor Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak maupun ATM terdekat. Program ini dilakukan agar masyarakat dapat segera membayarkan penunggakan PBB-P2 nya dan menghapus denda sehingga realisasi penerimaan PBB-P2 dapat semakin mendekati pokok ketetapan yang ada. Program yang dilakukan selama satu bulan pada tahun 2016 ini sendiri dikatakan cukup berhasil karena pemerintah daerah memperoleh sebanyak 10.760 SPPT dan jumlah uang yang didapat sebesar Rp 1.300.000.000,- (www.menpan.go.id, 2017). Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang didapat yaitu :

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak secara optimal?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kota Pontianak?
3. Apakah penghasilan wajib pajak menjadi faktor penentu wajib pajak terhadap pembayaran PBB- P2 Kota Pontianak secara efisien?
4. Apakah penghasilan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kota Pontianak?
5. Apakah kualitas pelayanan dapat meningkatkan isu kepercayaan masyarakat terhadap pajak?
6. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kota Pontianak?
7. Apakah sosialisasi berpengaruh terhadap pemahaman wajib pajak akan PBB-P2 di Kota Pontianak?



8. Apakah sosialisasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kota Pontianak?



Hak Cipta milik Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Theory of Slippery Slope

Teori ini dikemukakan oleh Kirchler *et al.* (2008: 212–213) yang mengatakan bahwa *slippery slope framework* terdiri atas tiga dimensi yaitu *power of the authorities* (kekuasaan otoritas), *trust in authorities* (kepercayaan terhadap otoritas) dan *tax compliance* (kepatuhan pajak). Jika kepercayaan terhadap pemerintah rendah maka kekuasaan yang dimiliki oleh otoritas akan lemah, seperti wajib pajak akan memaksimalkan penghasilannya dengan penghindaran pajak sehingga kepatuhan pajak akan ikut rendah.

2. Pajak

a. Pengertian Pajak

Pajak bersifat wajib dan memaksa bagi setiap wajib pajak serta tidak mendapatkan imbalan secara langsung, namun berperan dalam belanja rutin negara dan pembangunan berskala kecil dan besar.

b. Fungsi Pajak

Menurut Farouq (2018: 139), fungsi pajak yang melekat pada pajak umumnya dibagi menjadi dua, yaitu:

1) Fungsi *Budgetair*

Fungsi *Budgetair* atau dapat disebut fungsi anggaran, yaitu memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara dengan tujuan membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

2) Fungsi *Regulerend*

Fungsi *regulerend* atau dapat disebut juga fungsi mengaturm yaitu sebagai alat mengatur masyarakat baik di bidang ekonomi, sosial maupun politik dan hukum dengan tujuan tertentu.

c. Asas Pengenaan Pajak

Menurut Susyanti & Dahlan (2015: 5), asas pemungutan pajak dibedakan menjadi tiga, yakni:

1) Asas Domisili

Pajak dibebankan pada seseorang yang tinggal dan berada di wilayah dalam suatu negara tanpa memperhatikan sumber atau atas suatu objek yang dimiliki oleh wajib pajak.

2) Asas Sumber

Pajak yang dibebankan berdasarkan sumber atau asal objek pajaknya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

3) Asas Kebangsaan

Pajak yang dibebankan atas status kewarganegaraan seseorang sehingga perlakuan pajak Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing akan dibedakan.

KAJIAN PUSTAKA

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



d. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak yang pernah dilaksanakan di Indonesia yaitu, *Official Assessment System*, *Semi Self Assessment System*, *Full Self Assessment System* dan *With Holding System*. Namun, setelah adanya reformasi pajak pada tahun 1983 sampai sekarang, sistem pemungutan pajak di Indonesia dibagi menjadi tiga. Menurut Rahayu (2017: 110), ketiga sistem pemungutan pajak tersebut meliputi:

1) *Self Assessment System*

Self Assessment System, yaitu memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya, meliputi:

- (a) mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- (b) menghitung dan atau memperhitungkan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap bulan dan setiap tahun;
- (c) menyetor pajak tersebut ke Bank persepsi/kantor pos;
- (d) melaporkan penyetoran tersebut kepada Direktur Jenderal Pajak (DJP).

2) *Withholding Tax System*

Pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga, baik itu orang pribadi maupun badan untuk memotong atau memungut pajak penghasilan yang dibayarkan.

3) *Official Tax System*

Pemungutan pajak yang dilakukan dengan penetapan fiskus dimana fiskus aktif mencari wajib pajak untuk diberikan NPWP dan juga menetapkan jumlah pajak yang terutang melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP).

3. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas suatu daerah (pajak daerah) merupakan pajak yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985. Pada mulanya PBB merupakan bagian dari pajak pusat namun kemudian menjadi pajak daerah dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Pasal 77 dan 84. PBB dalam kota Pontianak diatur dalam Perda Nomor 11 Tahun 2020.

4. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan berasal dari kata “patuh” dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu sikap yang taat pada aturan. Menurut Sahri Muharam (2018: 8) wajib pajak yang menjalankan kewajibannya secara tidak langsung akan mempengaruhi kelancaran penerimaan pajak sebagai bentuk kepatuhannya akan perpajakan. Kepatuhan merupakan bentuk sikap positif seseorang terhadap peraturan perpajakan dan hukum negara.

5. Kesadaran Wajib Pajak

Seseorang dapat dikatakan memiliki kesadaran apabila ada dorongan didalam dirinya. Kesadaran wajib pajak akan timbul jika pemerintah dapat melaksanakan fungsinya sebagaimana mestinya sehingga muncul penilaian positif yang diikuti dengan kepatuhan membayar pajak (Soedjatmiko & Sri Mulyani, 2018: 417) Kesadaran perpajakan dilakukan sebagai upaya peningkatan pemahaman tentang fungsi dan manfaat pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



6. Penghasilan Wajib Pajak

Penghasilan yang didapatkan mempengaruhi kondisi ekonomi seseorang yang kemudian turut mempengaruhi pola pikirnya dalam menentukan keputusan akan penghasilan yang diperoleh. Pemerintah harus dapat mempertimbangkan pemungutan pajak karena penghasilan mempengaruhi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

7. Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan yang diberikan diharapkan tidak hanya memberikan kepuasan bagi wajib pajak semata tetapi juga untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Oktarini Khamilah Siregar & Soni Anggraini Rahayu, 2018: 25). Memperhatikan keterlibatan langsung masyarakat, bertanggung jawab dalam pekerjaannya dan melakukan pelayanan yang lebih efektif dan efisien merupakan hal-hal pokok dalam suatu pelayanan yang dapat dikatakan berkualitas (Rusli Amrul *et al.*, 2020: 76).

8. Sosialisasi

Menurut Puput Novitasari & Firdaus Hamta (2017: 9), sosialisasi adalah suatu langkah nyata yang harus dilakukan kepada individu sedari dini untuk membentuk kebiasaan yang mengandung unsur nilai dan kemudian akan mempengaruhi generasi selanjutnya agar nilai yang terkandung dalam kebiasaan itu dapat terlestari.

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini, proses perhitungan, pengolahan dan penganalisisan terhadap data penelitian dilakukan oleh penulis dengan menggunakan program SPSS (*Statistical product and Service Solution*) 25. Data yang digunakan adalah data kuantitatif yang didapatkan dari hasil pengisian kuesioner oleh responden, dalam hal ini wajib pajak PBB-P2 Kota Pontianak yang terdaftar di Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak.

1. Teknik Analisis Data

a. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah keseluruhan rangkaian pertanyaan sudah layak (valid) sehingga dapat mendefinisikan variabel yang diteliti (Ghozali, 2018: 51). Pengujian dilakukan dengan mengkorelasikan nilai dari butir pernyataan dengan total nilai variabel.

b. Uji reliabilitas

Menurut Ghozali (2018: 45-46), uji reliabilitas ditujukan agar dapat mengukur keseluruhan rangkaian pernyataan dalam kuesioner sebagai indikator dari variabel. Kuesioner dapat dikatakan reliabel jika jawaban responden terhadap pernyataan dapat konsisten dari waktu ke waktu.

c. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif statistik berfungsi untuk memberikan deskripsi atau gambaran atas data yang dilakukan dengan menghitung nilai rata-rata (*mean*), varians, standar deviasi, nilai minimum, nilai maksimum, sum, range, kurtosis dan skewness (Ghozali, 2018: 19).

d. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat variabel pengganggu atau residual yang terdistribusi normal (Ghozali,



2018: 161). Suatu model regresi dapat dikatakan baik apabila nilai residual terdistribusi normal. Pengujian yang digunakan dalam penelitian ini adalah non-parametrik *Kolmogorov Smirnov* (K-S) yaitu dengan membuat hipotesis:

H_0 : data residual berdistribusi normal

H_a : data residual berdistribusi tidak normal.

Nilai signifikansi 0,05 maka:

(a) Jika $\text{sig} > 0,05$ maka data berdistribusi normal

(b) Jika $\text{sig} < 0,05$ maka data tidak berdistribusi normal.

2) Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghazali (2018: 137), uji heteroskedastisitas bertujuan untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Suatu model regresi dapat dikatakan baik apabila homoskedastisitas atau tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan uji *glejser* dan dasar pengambilan keputusannya yaitu:

(a) Jika nilai $\text{sig} > 0,05$ maka tidak terdapat gejala heteroskedastisitas

(b) Jika nilai $\text{sig} < 0,05$ maka terdapat gejala heteroskedastisitas.

3) Uji Autokorelasi

Menurut Ghazali (2018: 111), uji autokorelasi dilakukan untuk melihat apakah dalam model regresi terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode pengambilan data dengan kesalahan pengganggu periode tahun sebelumnya. Suatu model regresi yang baik adalah tidak terjadi autokorelasi. Dalam penelitian ini, uji autokorelasi dilakukan dengan uji *Durbin-Watson* (DW-Test). Uji DW dilakukan dengan membandingkan nilai DW hitung (d) dengan nilai DW tabel, yaitu batas atas (du) dan batas bawah (dL).

Kriteria pengujiannya yaitu:

(a) Jika $0 < d < dL$, maka autokorelasi positif

(b) Jika $dL < d < du$, maka tidak ada kepastian terjadi autokorelasi ada atau tidak

(c) Jika $d - dL < d < 4$, maka autokorelasi negatif

(d) Jika $4 - du < d < 4 - dL$, maka tidak ada kepastian terjadi autokorelasi atau tidak

(e) Jika $du < 4 < 4 - du$, maka tidak terjadi autokorelasi positif maupun negatif.

4) Uji multikolinearitas

Menurut Ghazali (2018: 107), uji multikolonea; ritas bertujuan untuk melihat apakah dalam model regresi terdapat korelasi atau interkorelasi antar variabel independen. Suatu model regresi dapat dikatakan baik apabila tidak terjadi interkorelasi antar variabel independen atau tidak terdapat gejala multikolonearitas. Multikolonearitas dilihat berdasarkan nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) yaitu:

(a) Jika nilai *Tolerance* $\geq 0,10$ atau jika nilai VIF ≤ 10 maka tidak terjadi gejala multikolonearitas

(b) Jika nilai *Tolerance* $\leq 0,10$ atau jika nilai VIF ≥ 10 maka terjadi gejala multikolonearitas.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



e. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda diperlukan untuk mengetahui apakah terdapat keterkaitan atau pengaruh antara variabel independen (Kesadaran Wajib Pajak, Penghasilan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sosialisasi) terhadap variabel dependen (Kepatuhan Wajib Pajak).

Tabel 4. 10

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4,613	1,576		2,927	0,004
	Kesadaran Wajib Pajak (X ₁)	0,204	0,081	0,272	2,510	0,014
	Penghasilan Wajib Pajak (X ₂)	0,371	0,126	0,213	2,949	0,004
	Kualitas Pelayanan (X ₃)	-0,004	0,083	-0,005	-0,043	0,966
	Sosialisasi (X ₄)	0,292	0,091	0,433	3,228	0,002
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)						

Sumber: Data Primer diolah (2021).

f. Uji Hipotesis

1) Koefisien Determinasi (R²)

Menurut Ghozali (2018: 97), uji koefisien determinasi dilakukan untuk melihat sejauh mana besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

2) Uji F

Menurut Ghozali (2018: 98), uji F digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan.

3) Uji t

Menurut Ghozali (2018: 98-99), uji t digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Uji validitas

Tabel 4.1

Hasil Uji Validitas

Variabel	Indikator	Component	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak	Kesadaran 1	0,810	Valid
	Kesadaran 2	0,719	Valid
	Kesadaran 3	0,878	Valid
	Kesadaran 4	0,864	Valid
	Kesadaran 5	0,856	Valid
	Kesadaran 6	0,876	Valid
	Kesadaran 7	0,794	Valid
Penghasilan Wajib Pajak	Penghasilan Wajib Pajak 1	0,759	Valid
	Penghasilan Wajib Pajak 2	0,904	Valid
	Penghasilan Wajib Pajak 3	0,881	Valid
Kualitas Pelayanan	Kualitas Pelayanan 1	0,819	Valid
	Kualitas Pelayanan 2	0,907	Valid
	Kualitas Pelayanan 3	0,943	Valid
	Kualitas Pelayanan 4	0,865	Valid
	Kualitas Pelayanan 5	0,907	Valid
	Kualitas Pelayanan 6	0,861	Valid
	Kualitas Pelayanan 7	0,889	Valid
	Kualitas Pelayanan 8	0,925	Valid
Sosialisasi	Sosialisasi 1	0,883	Valid
	Sosialisasi 2	0,720	Valid
	Sosialisasi 3	0,700	Valid
	Sosialisasi 4	0,907	Valid
	Sosialisasi 5	0,865	Valid
	Sosialisasi 6	0,870	Valid
	Sosialisasi 7	0,889	Valid
	Sosialisasi 8	0,869	Valid
	Sosialisasi 9	0,831	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak	Kepatuhan 1	0,855	Valid
	Kepatuhan 2	0,856	Valid
	Kepatuhan 3	0,884	Valid
	Kepatuhan 4	0,872	Valid
	Kepatuhan 5	0,846	Valid
	Kepatuhan 6	0,820	Valid

Sumber: Data primer diolah (2021).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa nilai r hitung seluruh indikator pernyataan lebih besar dari r tabel yaitu 0,3061. Dapat disimpulkan bahwa dari sampel sebanyak 30 responden yang digunakan dalam mengukur indikator pernyataan ini adalah valid.

2. Uji Reliabilitas

Tabel 4.2
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Kriteria	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak	0,922	0,7	<i>Reliable</i>
Penghasilan Wajib Pajak	0,806	0,7	<i>Reliable</i>
Kualitas Pelayanan	0,961	0,7	<i>Reliable</i>
Sosialisasi	0,946	0,7	<i>Reliable</i>
Kepatuhan Wajib Pajak	0,925	0,7	<i>Reliable</i>

Sumber: Data primer diolah (2021).

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa semua nilai *Cronbach's Alpha* dari masing-masing variabel lebih dari 0,7 maka dapat dikatakan bahwa seluruh item pernyataan dalam penelitian ini adalah reliabel.

3. Karakteristik Responden

Tabel 4.1
Karakteristik Responden

Keterangan	Kategori	Jumlah	Persentase
Umur	Jumlah responden	100	
	≤ 20 tahun	3	3%
	21 – 30 tahun	54	54%
	31 – 40 tahun	24	24%
	41 – 50 tahun	12	12%
	50 <	7	7%
Jenis Kelamin	Jumlah responden	100	
	Laki-laki	48	48%
	Perempuan	52	52%



Pekerjaan	Jumlah responden	100	
	Wirausaha	18	18%
	Karyawan swasta	27	27%
	PNS	7	7%
	Guru	10	10%
	Dosen	3	3%
	Lainnya	35	35%
Kepemilikan Tanah dan/atau Bangunan	Jumlah responden	100	
	Milik Sendiri	63	63%
	Sewa	28	28%
	Dll	9	9%

Sumber: Data primer Diolah (2021).

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini berdasarkan jenis kelamin adalah perempuan yaitu sebanyak 52 wajib pajak dengan persentase sebesar 52%, berdasarkan usia adalah 21-30 tahun dengan persentase 54%, berdasarkan pekerjaan adalah lainnya dengan persentase 37%, dan berdasarkan kepemilikan bangunan adalah milik sendiri dengan persentase 63%.

4. Analisis Statistik Deskriptif

a. Analisis Statistik Deskriptif Variabel Kesadaran Wajib Pajak

Tabel 4. 2

Hasil Analisis Statistik Deskriptif Variabel Kesadaran Wajib Pajak

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kesadaran1	100	1	5	3.82	1.149
Kesadaran2	100	1	5	3.92	1.116
Kesadaran3	100	1	5	3.96	1.100
Kesadaran4	100	1	5	3.96	1.171
Kesadaran5	100	1	5	3.96	.974
Kesadaran6	100	1	5	3.90	1.106
Kesadaran7	100	1	5	4.01	1.068
Kesadaran (X ₁)	100	8	35	27.53	6.435

Sumber: Data primer diolah (2021).

Berdasarkan hasil analisis, untuk variabel kesadaran menunjukkan bahwa nilai minimum sebesar 1, nilai maksimum sebesar 5, nilai rata-rata hitung (*mean*) adalah



sebesar 27,53 dibagi 7 adalah 3,93 mendekati 4. Berarti, rata-rata sudah setuju bahwa mereka sadar ada kewajiban PBB-P2 yang harus mereka laksanakan.



b. Analisis Statistik Deskriptif Variabel penghasilan Wajib Pajak

Tabel 4. 3

Hasil Analisis Statistik Deskriptif Variabel Penghasilan Wajib Pajak

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Penghasilan1	100	1	5	3.17	1.138
Penghasilan2	100	1	5	3.34	1.281
Penghasilan3	100	1	5	3.62	1.221
Penghasilan	100	3	15	10.13	2.777

Sumber: Data primer diolah (2021).

Dalam variabel penghasilan menunjukkan bahwa nilai maksimum adalah 1 dan nilai maksimum adalah 5, nilai rata-rata hitung (*mean*) untuk penghasilan dibawah Rp 3.200.000,00 dan Rp 3.200.000,00 – Rp 5.000.000,00 sehingga rata-rata nya 3,17 dan 3,34 berarti mereka ada yang patuh membayar PBB-P2 dan ada yang tidak patuh membayar PBB-P2. Untuk penghasilan Rp 5.000.000,00 nilai rata-rata hitung (*mean*) nya adalah 3,62 mendekati 4 berarti Sebagian besar mereka hampir patuh dalam membayar PBB-P2.

c. Analisis Statistik Deskriptif Variabel Kualitas Pelayanan

Tabel 4. 4

Hasil Analisis Statistik Deskriptif Variabel Kualitas Pelayanan

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kualitas_Pelayanan1	100	1	5	3.94	1.062
Kualitas_Pelayanan2	100	1	5	3.90	1.010
Kualitas_Pelayanan3	100	1	5	3.93	1.066
Kualitas_Pelayanan4	100	1	5	3.94	1.153
Kualitas_Pelayanan5	100	1	5	4.00	1.146
Kualitas_Pelayanan6	100	1	5	3.97	1.010
Kualitas_Pelayanan7	100	1	5	4.02	.964
Kualitas_Pelayanan8	100	1	5	4.09	.944
Kualitas_Pelayanan	100	11	40	31.79	7.023

Sumber: Data primer diolah (20219).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI Kwik Kian Gie

Institut Bisnis dan Manajemen Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Statistik deskriptif untuk variabel kualitas pelayanan menunjukkan bahwa nilai minimum adalah 1 dan total nilai maksimum adalah 5, nilai rata-rata hitung (mean) adalah 31,79 dibagi 8 adalah 3,97 mendekati 4 berarti rata-rata sudah setuju bahwa kualitas pelayanan yang meliupti kemampuan, kesediaan, pengetahuan dan kesopanan, perhatian pegawai pajak serta fasilitas fisik dan peralatan kantor mempengaruhi kepatuhan mereka dalam membayar PBB-P2.

d. Analisis Statistik Deskriptif Variabel Sosialisasi

Tabel 4. 5
Hasil Analisis Statistik Deskriptif Variabel Sosialisai

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Sosialisasi1	100	2	5	4.02	.964
Sosialisasi2	100	1	5	4.00	.985
Sosialisasi3	100	1	5	4.03	1.010
Sosialisasi4	100	1	5	3.90	1.049
Sosialisasi5	100	1	5	3.97	1.039
Sosialisasi6	100	1	5	3.98	.899
Sosialisasi7	100	1	5	4.01	.937
Sosialisasi8	100	1	5	3.97	.958
Sosialisasi9	100	1	5	4.05	.968
Sosialisasi	100	13	45	35.93	7.171

Sumber: Data primer diolah (2021).

Statistik deskriptif untuk variabel sosialisasi menunjukkan bahwa nilai minimum sebesar 1, nilai maksimum sebesar 5, nilai rata-rata hitungnya (mean) adalah 35,93 dibagi 9 adalah 3,99 mendekati 4 berarti rata-rata sudah setuju bahwa waktu, media, bentuk, informasi dan tujuan sosialisasi yang diberikan mempengaruhi kepatuhan mereka dalam membayar PBB-P2.

e. Analisis Statistik Deskriptif Variabel kepatuhan Wajib Pajak

Tabel 4. 6
Hasil Analisis Statistik Deskriptif Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kepatuhan1	100	1	5	4.12	.946
Kepatuhan2	100	2	5	4.04	.875

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Kepatuhan3	100	1	5	4.05	.957
Kepatuhan4	100	1	5	4.16	.940
Kepatuhan5	100	1	5	4.03	1.049
Kepatuhan6	100	1	5	3.99	1.078
Kepatuhan	100	11	30	24.39	4.834

Sumber: Data primer diolah (2021).

Untuk variabel kepatuhan wajib pajak dapat terlihat bahwa nilai minimumnya adalah 1 dan nilai maksimumnya adalah 5, nilai rata-rata hitung (*mean*) adalah 24,39 dibagi 6 adalah 4,06 berarti rata-rata sudah setuju bahwa mereka sudah patuh dalam pelaporan perubahan data PBB-P2 dan membayar PBB-P2 tepat waktu.

5. Uji asumsi Klasik

Tabel 4. 7
Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji	Pengukuran	Variabel				Kesimpulan
		X ₁	X ₂	X ₃	X ₄	
Normalitas	Assymp. Sig. (2-tailed)	0,064				Nilai residual berdistribusi normal
Heteroskedastisitas	Sig	0,803	0,154	0,449	0,381	Tidak terdapat gejala heteroskedastisitas
Autokorelasi	<i>Durbin-Watson</i>	2,183				Tidak terdapat gejala autokorelasi positif maupun negatif
Multikolinearitas	<i>Tolerance</i>	0,323	0,726	0,262	0,211	Tidak terdapat gejala multikolinearitas
	VIF	3,092	1,377	3,821	4,742	

Sumber: Data primer diolah (2021).

a. Uji Normalitas

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat variabel pengganggu dalam suatu model regresi. Pengujian ini dilakukan dengan non-parametrik *Kolmogorov Smirnov* dengan nilai signifikansi 0,05 dan hipotesisnya yaitu:

H₀: data residual berdistribusi normal.

H_a: data residual berdistribusi tidak normal.

Berdasarkan tabel dapat diketahui nilai sig 0,064 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal maka H₀ diterima dan H_a ditolak dan pengujian dapat dilanjutkan.



b. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Pengujian dilakukan dengan uji *glejser*.

Berdasarkan tabel menunjukkan bahwa nilai signifikansi untuk variabel kesadaran adalah 0,803, variabel penghasilan adalah 0,154, variabel kualitas pelayanan adalah 0,449 dan variabel sosialisasi adalah 0,381 memiliki nilai diatas 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

c. Uji Autokorelasi

Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa nilai DW yang dihasilkan adalah 2,183, N = 100 dan jika dilihat dalam tabel *Durbin Watson* (k = 4), nilai dL adalah 1,5922 dan nilai du adalah 1,7582. Hasil dari 4-du (4-1,7582) adalah 2,2418. Berdasarkan kriteria pengujiannya, $du < d < 4-du$ hasilnya adalah $1,7582 < 2,183 < 2,2418$ sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi positif maupun negatif.

d. Uji Multikolinearitas

Pengujian ini dilakukan untuk melihat apakah terdapat korelasi atau interkorelasi antar variabel independen dan melihat apakah terdapat gejala multikolinearitas atau tidak. Ada tidaknya multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *Tolerance* dan nilai VIF. Jika nilai *Tolerance* lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10, maka dapat dikatakan bahwa dalam suatu model regresi tidak terdapat gejala multikolinearitas.

Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa nilai *Tolerance* untuk variabel yaitu kesadaran sebesar 0,323, variabel penghasilan sebesar 0,726, variabel kualitas pelayanan sebesar 0,262 dan variabel sosialisasi sebesar 0,211. Sedangkan nilai VIF untuk variabel kesadaran adalah 3,092, variabel penghasilan adalah 1,377, variabel kualitas pelayanan adalah 3,821 dan variabel sosialisasi adalah 4,742. Masing-masing nilai *Tolerance* lebih besar dari 0,10 dan VIF variabel kurang dari 10 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas.

6. Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 4. 8
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
	(Constant)	4,613	1,576		2,927	0,004
	Kesadaran Wajib Pajak (X ₁)	0,204	0,081	0,272	2,510	0,014
	Penghasilan Wajib Pajak (X ₂)	0,371	0,126	0,213	2,949	0,004
	Kualitas Pelayanan (X ₃)	-0,004	0,083	-0,005	-0,043	0,966
	Sosialisasi (X ₄)	0,292	0,091	0,433	3,228	0,002



a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Sumber: Data Primer diolah (2021).

Persamaan regresinya adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4$$

$$Y = 4,613 + (0,204)X_1 + (0,371)X_2 + (-0,004)X_3 + (0,292)X_4$$

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa nilai konstanta 4,613 yang artinya tidak terdapat perubahan variabel kesadaran wajib pajak (X_1), penghasilan wajib pajak (X_2), kualitas pelayanan (X_3) dan sosialisasi (X_4) dengan asumsi nilai variabel independen adalah 0, maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 (Y) adalah sebesar 4,613 satuan.

Nilai koefisien regresi untuk variabel kesadaran adalah 0,204 menunjukkan bahwa jika variabel kesadaran wajib pajak (X_1) meningkat sebanyak 1% (asumsi nilai maka variabel X_2, X_3, X_4 dan konstanta adalah 0) maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 akan meningkat sebanyak 0,204. Artinya, kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak berkontribusi positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2.

Nilai koefisien regresi untuk variabel penghasilan wajib pajak (X_2) adalah 0,371 menunjukkan bahwa jika variabel penghasilan wajib pajak meningkat sebanyak 1% (asumsi nilai maka variabel X_1, X_3, X_4 dan konstanta adalah 0) maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 akan meningkat sebanyak 0,371. Artinya, penghasilan yang dimiliki oleh wajib pajak berkontribusi positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2.

Nilai koefisien regresi untuk variabel kualitas pelayanan (X_3) adalah -0,004 menunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan (X_3) tidak mampu untuk menjelaskan varians dari variabel dependen.

Nilai koefisien regresi untuk variabel sosialisasi (X_4) adalah 0,292 menunjukkan bahwa jika variabel sosialisasi meningkat sebanyak 1% (asumsi nilai maka variabel kesadaran wajib pajak (X_1), penghasilan wajib pajak (X_2), kualitas pelayanan (X_3) dan konstanta adalah 0) maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 akan meningkat sebanyak 0,292. Artinya, sosialisasi yang diberikan berkontribusi positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2.

Tabel 4. 9

Hasil Uji Hipotesis

Uji	Pengukuran	Variabel				Kesimpulan
		X_1	X_2	X_3	X_4	
Koefisien Determinasi (R^2)	Adjusted R Square	0,624				Variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen.
F	Nilai F hitung	42,009				Berpengaruh secara simultan
	Sig	0,000				
t	Nilai t hitung	2,510	2,949	-0,043	3,228	Variabel X_1, X_2, X_4 berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan (Y).
	Sig	0,014	0,004	0,966	0,002	

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



Sumber: Data primer diolah (2021).

a. Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi dilakukan untuk melihat seberapa besar pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen.

Berdasarkan hasil tabel, nilai *Adjusted R Square* adalah 0,624. $e = 100\% - R^2 = 100\% - 62,4\% = 37,6\%$ maka kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen adalah 62,4% sedangkan sisanya yaitu 37,6% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini.

b. Uji F

Pengujian ini dilakukan untuk melihat apakah terdapat pengaruh secara simultan variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai signifikansi yang digunakan adalah 0,05.

$H_0: \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$, maka tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

$H_a: \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_4 = 0$, maka berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Setelah dilakukan pengujian pada tabel, maka dilakukan perbandingan nilai F hitung dengan F tabel dengan tingkat signifikansi 0,05. Jika F hitung > F tabel maka model yang digunakan sudah tepat (berpengaruh secara simultan). $F \text{ tabel} = F(k; n-k) = (4; 100-4) = (2; 96) = 3,09$ sehingga kesimpulan yang dapat diambil yaitu:

Berdasarkan pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa nilai F hitung adalah $42,009 > 3,09$ dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima sehingga variabel kesadaran wajib pajak (X_1), penghasilan wajib pajak (X_2). Kualitas pelayanan (X_3) dan sosialisasi (X_4) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2.

c. Uji t

Pengujian ini dilakukan untuk melihat apakah terdapat pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) secara parsial.

Berdasarkan tabel maka dilakukan perbandingan nilai t hitung dengan nilai t tabel diatas, dapat dilihat disimpulkan bahwa:

$H_0 = 0$, maka tidak terdapat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

$H_1 > 0$, maka terdapat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Nilai signifikansi variabel kesadaran wajib pajak (X_1) yaitu $0,007 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel kesadaran wajib pajak (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2. Nilai t tabel = $\alpha/2; n-k-1 = t(0,05/2; 100-4-1) = (0,025; 95) = 1,98525$. Nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel yaitu $2,510 > 1,98525$ maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima sehingga kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2.

$H_0 = 0$, maka tidak terdapat pengaruh penghasilan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

$H_2 > 0$, maka terdapat pengaruh penghasilan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Nilai signifikansi variabel penghasilan wajib pajak (X_2) adalah $0,002 < 0,05$ maka secara parsial variabel penghasilan wajib pajak (X_2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2. Nilai t tabel = $\alpha/2$; $n-k-1 = t(0,05/2; 100-4-1) = (0,025; 95) = 1,98525$. Nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel yaitu $2,949 > 1,98525$. maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_2 diterima sehingga penghasilan wajib pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2. $H_0 = 0$, maka tidak terdapat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

$H_3 > 0$, maka terdapat pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai signifikansi variabel kualitas pelayanan (X_3) adalah $0,483 > 0,05$ maka secara parsial variabel kualitas pelayanan (X_3) tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2. Nilai t tabel = $\alpha/2$; $n-k-1 = t(0,05/2; 100-4-1) = (0,025; 95) = 1,98525$. Nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel yaitu $-0,043 < 1,98525$ maka dapat disimpulkan bahwa H_3 ditolak sehingga kualitas pelayanan secara parsial tidak berpengaruh signifikan secara terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2.

$H_0 = 0$, maka tidak terdapat pengaruh sosialisasi terhadap kepatuhan wajib pajak. $H_4 > 0$, maka terdapat pengaruh sosialisasi terhadap kepatuhan wajib pajak.

Nilai signifikansi variabel sosialisasi (X_4) adalah $0,001 < 0,05$ maka secara parsial variabel sosialisasi (X_4) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2. Nilai t tabel = $\alpha/2$; $n-k-1 = t(0,05/2; 100-4-1) = (0,025; 95) = 1,98525$. Nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel yaitu $3,228 > 1,98525$ maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_4 diterima sehingga sosialisasi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2.

PEMBAHASAN

1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB-P2 di Kota Pontianak.

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2. Hal ini dibuktikan dengan uji t yaitu nilai signifikansi sebesar $0,007 < 0,05$ yang berarti memiliki arah pengaruh yang positif dan signifikan.

Hasil ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak menjadi faktor kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2, semakin tinggi kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak maka akan semakin tinggi pula kepatuhan dalam membayar PBB-P2. Berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima. Berdasarkan teori *slippery slope* menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan salah satu faktor yang berasal dari dalam diri manusia.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Choirun Nisak, Abidah Dwi Rahmi Satiti (2018), Inneke Tirta Kemalaningrum, Andri Octaviani (2020), Adinda Dessy, Yulliastuti Rahayu (2019) dan Siti Salmah (2018) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, pernyataan ini tidak sejalan Alfira Widya Pangestika & Jaka Darmawan (2018) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Pengaruh Penghasilan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB-P2 di Kota Pontianak.

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa penghasilan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2. Hal ini dibuktikan dengan uji t yaitu nilai signifikansi sebesar $0,002 < 0,05$ yang berarti memiliki arah pengaruh yang positif dan signifikan. Berarti H_0 ditolak dan H_2 diterima. Berdasarkan teori *slippery slope* menyatakan bahwa penghasilan wajib pajak merupakan salah satu faktor yang berasal dari dalam diri manusia.

Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pendapatan yang dimiliki oleh wajib pajak maka akan semakin tinggi pula kepatuhan yang dimiliki dalam membayar PBB-P2.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sitti Nur'ain Podungge, Yusran Zainuddin (2020) dan Puji Larasati Ningtias *et al.* (2020) yang menyatakan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2. Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Adinda Dessy, Yulliasuti Rahayu (2019) yang menyatakan bahwa pendapatan wajib pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

3. Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB-P2 di Kota Pontianak.

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2. Hal ini dibuktikan dengan uji t yaitu nilai signifikansi sebesar $0,483 > 0,05$ dan nilai t sebesar $-0,043$ yang memiliki arah negatif. Berarti H_0 diterima dan H_3 ditolak. Berdasarkan teori *slippery slope* menyatakan bahwa kualitas pelayanan merupakan salah satu faktor yang berasal dari luar manusia.

Hal ini menunjukkan bahwa walaupun kualitas pelayanan yang diberikan oleh pegawai pajak sudah dirasa optimal dan memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah tidak menjamin wajib pajak akan patuh dalam membayar PBB-P2. Maka dari itu, dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak tidak semata dilakukan dengan pemberian pelayanan yang baik namun juga dapat dilakukan dengan hal-hal lain yang menjadi faktor pendorong kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Indri Ramadhanti, Suharno, Bambang Widarno (2020) yang menyatakan bahwa pelayanan fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dian Ayu Anggraeni Kusuma Dewi (2020), Choirun Nisak, Abidah Dwi Rahmi Satiti (2018) dan Puji Larasati Ningtias *et al.* (2020) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2.

4. Pengaruh Sosialisasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB-P2 di Kota Pontianak.

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa sosialisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2. Hal ini dibuktikan dengan uji t yaitu nilai signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$ yang berarti memiliki arah pengaruh yang positif dan signifikan. Berarti H_0 ditolak dan H_4 diterima. Berdasarkan teori *slippery slope* menyatakan bahwa sosialisasi merupakan salah satu faktor yang berasal dari luar manusia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hal ini menunjukkan bahwa semakin gencar dan konstan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah maka akan semakin pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dian Ayu Anggraeni Kusuma Dewi (2020), Inneke Tirta Kemalaningrum, Andri Octaviani (2020), Puji Larasati Ningtias *et al.* (2020) yang menyatakan bahwa sosialisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2. Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Indri Ramadhanti, Suharno, Bambang Widarno (2020) yang menyatakan bahwa sosialisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dari variabel kesadaran wajib pajak, penghasilan wajib pajak, kualitas pelayanan dan sosialisasi terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kota Pontianak, maka kesimpulan yang didapatkan oleh penulis adalah sebagai berikut:

- Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kota Pontianak.
- Penghasilan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kota Pontianak.
- Kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kota Pontianak.
- Sosialisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kota Pontianak.

2. Saran

Dari kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, maka saran yang diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

- Untuk variabel kualitas pelayanan penulis menggunakan dimensi dan indikator dari penelitian sebelumnya. Peneliti tidak menggunakan standar kualitas pelayanan yang ada di kota Pontianak, karena peneliti sudah berusaha memperoleh namun belum berhasil. Oleh karena itu untuk peneliti selanjutnya sebaiknya menggunakan kualitas pelayanan yang ada di pemerintahan daerah setempat.
- Untuk variabel sosialisasi akan lebih baik jika dimensi dan indikatornya adalah yang benar-benar dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak. Dalam penelitian ini, data tersebut belum tersedia sehingga menggunakan penelitian terdahulu dan peraturan yang berlaku. Selain itu, hasil penelitian atas variabel sosialisasi ini dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah agar dapat semakin mengencangkan sosialisasinya di seluruh Kota Pontianak sehingga kepatuhan PBB-P2 di kota Pontianak dapat semakin meningkat.
- Untuk variabel penghasilan wajib pajak, dalam pengisian kuesioner sebaiknya peneliti selanjutnya dapat memberikan keterangan sebelum pernyataan agar hanya memilih salah satu pernyataan saja.
- Hasil R^2 menunjukkan hasil 62,4% berarti ada variabel lain (misalnya variabel pemahaman, sanksi perpajakan, tingkat kepercayaan pada pemerintah, penyampain SPPT, motivasi, moralitas, perangkat desa dll) yang mempengaruhi kepatuhan



membayar PBB-P2 di Kota Pontianak. Ini menjadi peluang baru bagi peneliti berikutnya yang akan meneliti tentang kepatuhan membayar PBB-P2.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. (2019). *Kamus Pajak* (F. S. Suyantoro (Ed.); 1st ed.). ANDI.
- Amrul, R., Hidayanti, A. A., & Arifulminan, M. (2020). Pengaruh Pengetahuan, Sanksi dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan-Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada BAPENDA Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Bisnis Manajemen Dan Akuntansi*, 7(2), 69–89.
- Arjani, N. N. S., Sulindawati, N. L. G. E., & Wahyuni, M. A. (2017). Pengaruh Motivasi, Moralitas dan Peran Perangkat Desa Terhadap Kepatuhan Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Program S1*, 7(1).
- Arti Kata - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. (n.d.). Retrieved February 28, 2021, from <https://www.kbbi.web.id/stiker>
- Badan Pusat Statistik Kota Pontianak. (2019). *Indikator Ekonomi Kota Pontianak*.
- Birokrasi, K. P. A. N. dan R. (2017). *Hapus Denda, Pontianak Luncurkan Layanan Jemput Pembayaran PBB*. <https://www.menpan.go.id/site/>
- Cahayani, M., Wahyuni, M. A., & Yasa, I. N. P. (2018). Pengaruh Penerimaan SPPT, Moralitas Pajak, dan Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Badung. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, 9(1), 133–144.
- Choirun, N., & Satiti, A. D. R. (2018). Pengaruh Kesadaran dan Kualitas Pelayanan Terhadap Wajib Pajak dalam Membayar PBB-P2 (Studi Kasus pada Wajib Pajak di Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan Tahun 2017). *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Akuntansi*, 3(1), 633–644.
- Cooper, D. R., & Schindler, P. S. (2014). *Business Research Methods 12th Edition*. In *Business Research Methods*.
- Dessy, A., & Rahayu, Y. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(10).
- Dewi, D. A. A. K. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sosialisasi dan Kepuasan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB di Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi Tahun 2017. *Jurnal Parameter*, 5(2), 117–131.
- Dewi, N. K. E. S., Diatmika, I. P. G., & Yasa, I. N. P. (2017). Pengaruh Penerimaan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Pendapatan Wajib Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Di Kabupaten Buleleng. *E-Journal S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2). <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/13651/8506>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2016). *Kesadaran pajak*. www.pajak.go.id,

© Hak cipta dimiliki oleh Institut Bisnis dan Manajemen Kwik Kian Gie (IBIKKG) Pontianak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Febrian, W. D., & Ristiliana, R. (2019). Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 2(1), 181. <https://doi.org/10.24014/ekl.v2i1.7563>

Fitrianiingsih, F., Sudarno, S., & Kurrohman, T. (2018). Analisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kota Pasuruan. *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 5(1), 100–104. <https://doi.org/10.19184/ejeba.v5i1.7745>

Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25* (9th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Herryanto, M., & Toly, A. A. (2013). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. *Tax and Accounting Review*, 1(1), 125–133.

Indonesia, D. P. R. R. (1994). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994*.

Indrawan, R., & Yaniawati, P. (2014). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Campuran untuk Manajemen, Pembangunan dan Pendidikan (Revisi)* (N. F. Atif (Ed.); Revisi). PT. Refika Aditama.

Isawati, T., Soegiarto, H. E. K., & Ruliana, T. (2016). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Pajak serta Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus di Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu). *Jurnal Ekonomika*, 5(3), 356–363.

Kemalaningrum, I. T., & Octaviani, A. (2020). Inneke Tirta Kemalaningrum & Andri Octaviani. *Jurnal Manajemen, Bisnis Dan Pendidikan*, 7(2), 124–133.

Keuangan, K. (2009a). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang* (pp. 1–11).

Keuangan, K. (2009b). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. In *Jakarta* (pp. 1–124).

Kirchner, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). *Enforced versus voluntary tax compliance: The "slippery slope" framework*. *Journal of Economic Psychology*, 29(2), 210–225. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2007.05.004>

Ma'ruf, M. H., & Supatminingsih, S. (2020). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(2), 276–284.

MAULIDA, R. (2018). *Pajak Daerah: Pengertian, Ciri-Ciri, Jenis, dan Tarifnya*. www.Offlinepajak.Com. <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/pajak-daerah>

Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2000). *Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia 544/KMK.04/2000* (Vol. 8, Issue 33, p. 44).

Muharam, S. (2018). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal Ekonomi*, 1–12.

Mumu, A., Sondakh, J. J., & Suwetja, I. G. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. *Jurnal Riset Akuntansi*, 15(2), 175–184.

Ningtias, P. L., Wibowo, L., Alwiyah, R., Sikesti, A., & Hanum, F. N. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak Membayar PBB: Studi Empiris Kecamatan Arut Selatan. *Jurnal Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang*, 10(2), 58–66. <https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/MAX>

Novitasari, P., & Hamta, F. (2017). Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Kasus PBB-P2 Unit Pelayanan Teknis Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam). *Jurnal Equilibiria*, 4(1), 1–42.

Pangestika, A. W., & Darmawan, J. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Studi pada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Panjang). *Prosiding Seminar Nasional Darmajaya*, 51–58.

Podunge, S. N., & Zainuddin, Y. (2020). Pengaruh Tingkat Pendapat dan Pengetahuan Terhadap Kepatuhan dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Bunuo Kabupaten Bone Bolango. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 1, 66–78.

Pontianak, B. K. D. K. (n.d.). *Pokok Ketetapan dan Realisasi Penerimaan PBB Kota Pontianak*.

Pontianak, W. (2020). *Perda Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Pajak Daerah Kota Pontianak* (pp. 1–60).

Pravasanti, Y. A. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(01), 142. <https://doi.org/10.29040/jap.v21i1.1165>

Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)* (1st ed.). Rekayasa Sains.

Ramadhanti, I., Suharno, & Widarno, B. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Surakarta. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 16(1), 9–21.

Rika, D., & Pranaditya, A. (2019). Pengaruh Sosialisasi, Sanksi dan Pemahaman Prosedur Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa S1 Akuntansi*, 5(5), 1–19.

S., M.F. (2018). *Hukum Pajak di Indonesia* (1st ed.). Prenadamedia Group.

Salman, S. (2018). Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 1(2), 151. <https://doi.org/10.25273/.v1i2.2443>

Setiaji, K., & Nisak, A. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 5(2), 11–69.

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang. 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Siregar, O. K., & Rahayu, S. A. (2018). Pengaruh Sanksi, Kualitas Pelayanan dan Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Pantai Gemi Kecamatan Stabat Kabupate Langkat. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, 9(1), 21–37.

Soedjatmiko, & Mulyani, S. (2018). Pengaruh Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Banjarmasin. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11(2), 413–424.

Sopana, R. W., Suharno, & Kristianto, D. (2016). Analisis Kepatuhan Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan Dipengaruhi Tingkat Pendidikan, Tingkat Ekonomi, Peran Pemerintah dan Sanksi Administrasi. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 12(4), 480–488.

Sugiyono. (2017). *Statistika untuk Penelitian*. ALFABETA.

Susyanti, J., & Dahlan, A. (2015). *Perpajakan untuk Praktisi dan Akademisi*. Empatdua Media.

Wijayanto, G. J. (2017). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Prosedur Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kota Magelang tahun 2015. *Jurnal Profita Edisi 1, 1*, 1–17.

Yubiharto. (2017). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas. *Jurnal Proceeding*, 7(1), 277–291.

Yuliansyah, R., Setiawan, D. A., & Mumpun, R. S. (2019). Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB-P2 (Studi Empiris Wajib Pajak PBB-P2 Kecamatan Jatinegara). *Jurnal STEI Ekonomi*, 28(2), 233–253. www.bprd.jakarta.go.id

Zeithaml, V. A., Berry, L. L., & Parasuraman, A. (1988). SERVQUAL: a multiple-item scale for measuring consumer perceptions of service quality. *Journal of Retailing*, 64(1), 12–40. <https://www.researchgate.net/publication/225083802>